

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, zakat dilakukan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan. Sebagian dari harta kekayaan itu ada haknya untuk orang yang kurang mampu dan diberikan kepada orang kaya oleh Allah SWT. Sesuai dengan Al-Qur'an, hadits, dan kesepakatan ulama, umat Islam diwajibkan membayar zakat. Salah satu rukun Islam yaitu zakat, selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Hal ini menunjukkan pentingnya zakat sebagai salah satu prinsip dasar Islam.<sup>1</sup>

Zakat menempati peran penting karena mempunyai dua tujuan: ibadah fardiyah (individu) untuk membentuk hubungan dengan Tuhan dan ibadah muamalah ijtimaiyyah (sosial) untuk membangun hubungan dengan orang lain.<sup>2</sup> Zakat mengacu pada tanggung jawab atas aset tertentu untuk orang-orang tertentu dan selama periode waktu tertentu. Membayar zakat adalah tindakan kepatuhan terhadap perintah Allah. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan untuk membayar zakat. Salah satu dalil yang menunjukkan kewajiban melaksanakan zakat yaitu dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ ...

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...”(Q.S Al-Baqarah [2]: 110).

Meskipun Majelis Ulama juga mengeluarkan fatwa tentang zakat, Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 06 rabiul akhir 124 H/07 Juni 2003 M tentang zakat penghasilan antara lain menyatakan bahwa yang dimaksud

---

<sup>1</sup>Tanzila Arifah Putri dan Marliyah, “Analisis Pengelolaan Dana ZIS pada Program Peduli Guru Madrasah Daerah Minoritas Sumatera Utara di Baznas Provinsi Sumatera Utara” dalam *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, Vol. 1 No. 2, 2022.

<sup>2</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 1, 1998), h. 67.

dengan “penghasilan” adalah segala penghasilan yang berupa gaji, honorarium, upah, jasa yang diperoleh secara sah, baik yang bersifat rutin seperti dari pejabat negara, pegawai, dokter, pengacara, dan konsultan.

Zakat dianggap sebagai sumber penerimaan negara di negara-negara kontemporer. Untuk mempromosikan cara hidup yang adil di negara ini, zakat dipandang sebagai saluran komunikasi utama antara orang kaya dan orang miskin.

Semua sumber penghasilan yang halal wajib dikeluarkan zakatnya selama telah mencapai nishab dalam satu tahun. Apabila memperoleh nishab atau penghasilan bersih yang cukup untuk satu tahun dan tingkat penghasilannya 2,5 persen, maka saat itulah dikeluarkan zakat penghasilan.

Umat Islam wajib membayar pajak selain zakat. Pajak dan zakat serupa karena keduanya berfungsi sebagai alat pemungutan. Badan atau lembaga resmi, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk untuk menghimpun dana zakat dan menyalurkannya kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, dapat menyelenggarakan fungsi penghimpunan untuk zakat dan mendistribusikannya langsung kepada mereka yang berhak menerimanya. Sedangkan pemungutan pajak dilakukan oleh Negara melalui Dirjen pajak.

Hukumnya sendiri berlaku untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dalam perubahan ketiganya. UU No. 17 Tahun 2000 memiliki tambahan yang ditujukan kepada umat Islam dan pembayaran zakat. UU nomor 36 tahun 2008 merupakan revisi terbaru dari UU Pajak Penghasilan.

Sementara pajak dan zakat menempati posisi yang sama dalam dunia harta benda, namun masing-masing memiliki filosofi yang unik dan berbeda satu sama lain dalam hal sumber, tujuan, porsi, dan kadar di samping prinsip, tujuan, dan jaminan. Menurut para ahli fiqh, zakat merujuk pada hak-hak tertentu yang

diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak mendapatkannya yang berkaitan dengan yang menerimanya sebagai tanda syukur atas nikmat dan mendekatkan diri kepada-Nya,<sup>3</sup> di sisi lain pajak adalah apa yang orang bayarkan ke kas negara sesuai dengan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung.<sup>4</sup>

Menurut Islam, zakat dapat menjadi solusi atas problematika perekonomian di seluruh wilayah. Karena zakat dilakukan sesuai dengan syari'at Islam yang mengandung kebaikan dan kebajikan kepada seluruh alam. Konsep zakat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan manusia agar damai dan dapat merasakan makna kebersamaan.<sup>5</sup> Islam memerintahkan individu dan organisasi perusahaan untuk memperhatikan masyarakat dalam kaitannya dengan kondisi mereka dengan membayar zakat karena zakat merupakan salah satu bentuk sosial yang memiliki kekuatan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Sederhananya, zakat adalah distribusi kekayaan di antara umat Islam untuk menutup kesenjangan sosial. Zakat dipandang sebagai solusi untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. Ajaran Islam menyatakan bahwa untuk menjamin hak-hak fakir miskin, zakat harus dikumpulkan oleh Negara atau Pemerintah.

Dibandingkan dengan zakat yang dikumpulkan dan disalurkan oleh individu yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain, pengelolaan zakat yang menjadi kewenangan badan yang dibentuk oleh pemerintah akan jauh lebih efektif dalam pelaksanaannya, baik secara fungsi maupun dalam membangun masyarakat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Samsudin "Zakat dan Pajak Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi" (Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 3.

<sup>4</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan: dengan Pendekatan Mind Map*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 2.

<sup>5</sup> Ahmad Fuadi Tanjung dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Permasalahan Serta Solusi Dalam Penghimpun dan Penyaluran Dana di Lazismu Kota Medan" dalam *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.11 2022.

<sup>6</sup> Laylan Syafina dan Nurwani, "Analisis Dana Zakat, Penerimaan Non Halal, dan Corporate Social Responsibility Pada Bank Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol.XI No.2, 2021.

Fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslim yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan beban ganda yang memberatkan. Sebagai solusi agar wajib zakat tidak terkena beban ganda dan kedua kewajiban tersebut dalam dilaksanakan oleh ummat Islam tanpa memberatkannya, pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (sebagai perubahan atas Undang-undang No. 38 tahun 1999) pasal 22 menyebutkan bahwa “zakat yang dibayar oleh muzaki kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, pajak disini yang dimaksud adalah pajak penghasilan.

Mengingat bahwa Muslim merupakan 87% dari keseluruhan populasi Indonesia dan merupakan subjek pajak terbesar, pemerintah meminimalisir beban ganda tersebut. Pemerintah mengeluarkan peraturan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999), sebagai solusi untuk memastikan bahwa wajib zakat tidak dikenakan beban ganda atas pembayaran zakat dan juga pajak. Pasal 22 menyatakan bahwa “zakat yang dibayar oleh muzaki kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa untuk pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS, yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS dapat membentuk satuan organisasi yang dinamakan unit pengumpulan zakat (Upz) yang tugasnya membantu pengumpulan zakat.<sup>7</sup> Menurut Undang-undang ini ada

---

<sup>7</sup>Saparuddin Siregar, “Problematika *Fundraising* Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumatera Utara” dalam *Jurnal MIQOT*, Vol. XL No. 2, 2016.

lembaga BAZNAS di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota yang namanya sama yaitu BAZNAS.

Pemerintah hanya mengizinkan Baznas untuk menyelenggarakan zakat, infaq, dan sumbangan amal dari semua bidang kehidupan. Pemerintah telah menyatakan bahwa "Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Wajib Dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto" dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010. Namun, menurut ketentuannya ini hanya dapat digunakan jika muzakki yang juga merupakan wajib pajak membayar zakat kepada amil zakat BAZNAS yang dibentuk dan dinaungi oleh pemerintah.

Pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Pada ayat (2) menyebutkan bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.

Dengan memasukkan zakat sebagai salah satu keringanan pajak dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia agar tidak terjadi tanggung jawab ganda, undang-undang tersebut di atas menunjukkan upaya pemerintah untuk turut aktif dalam mewujudkan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Zakat saat ini menjadi salah satu kriteria hukum yang menurunkan penghasilan bersih wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam menghitung penghasilan kena pajaknya. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang di rasakan oleh umat Islam sebagai Wajib Pajak dan *muzakki*. Namun potensi zakat nasional dan penghimpunan dana zakat belum sepenuhnya terwujud. Sebab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hanya mengatur sanksi bagi pengelola zakat yang melanggar hukum, bukan bagi umat Islam yang lalai membayar zakat. Bahkan

harus diakui, UU No. 23 Tahun 2011 telah mendorong perluasan zakat di Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang yang merupakan menjadi fokus penelitian ini yang mana beralamat di Jl. Mahoni No. 1 Tanjung Garbus Lubuk Pakam, Deli Serdang. Praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum terimplementasi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang, berikut pernyataannya:

“peraturan itu sudah ada dan harusnya sudah diterapkan, tetapi belum ada arahan dan sosialisasi dari baznas provinsi mengenai kebijakan itu kepada pengurus Baznas kabupaten. dan arahan itulah yang sedang dinantikan agar pajak yang dibayarkan oleh umat islam itu besarnya setelah dipotong zakat, tapi saat ini peraturan belum turun”<sup>8</sup>

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kab. Deli Serdang belum sepenuhnya menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011. Melihat kenyataan di atas bahwasanya pemerintah telah menetapkan perundang-undangan sebagai solusi atas beban ganda yang dirasakan umat Islam yang saat ini belum terealisasi dengan baik dan besarnya potensi dana zakat di Indonesia, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang praktik zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Badan Amil Zakat Nasional yaitu di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. Dengan judul skripsi **“Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di BAZNAS Kabupaten Deli Serdang”**.

---

<sup>8</sup>Surya Putra, Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Deli Serdang, wawancara di Lubuk Pakam, tanggal 18 Februari 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang diberikan diatas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang untuk pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta berguna bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis  
Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat dan pajak.
2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang  
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang dalam mengelola zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

3. Bagi Peneliti Berikutnya



penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

4. Bagi masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat tentang penggabungan antara zakat dan pajak yang tertuang di dalam undang-undang zakat.

5. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN